



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1018 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN WADUK MARUNDA  
DI KELURAHAN MARUNDA, KECAMATAN CILINCING, KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1880 Tahun 2018, telah ditetapkan lokasi untuk Pembangunan Kawasan Waduk Marunda dan telah berakhir masa berlakunya;
- b. bahwa dengan telah berakhirnya masa berlaku Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan pelaksanaan pengadaan tanah belum dapat diselesaikan secara keseluruhan sehingga untuk kelanjutan pelaksanaan pengadaan tanah untuk Pembangunan Waduk Marunda, perlu perpanjangan penetapan lokasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Waduk Marunda di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
6. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 73007);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN WADUK MARUNDA DI KELURAHAN MARUNDA KECAMATAN CILINCING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.**
- KESATU** : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Waduk Marunda seluas ± 552.088 m<sup>2</sup> (lebih kurang lima ratus lima puluh dua ribu delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, sesuai gambar peta skala 1 : 6.000 Nomor Pemeriksaan 121/U/PPSR/DCKTRP/XII/2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Dalam rangka pembangunan Waduk Marunda sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaksanakan pengadaan tanah termasuk pengosongan bangunan, hunian dan benda-benda lain pada lokasi perencanaan pembangunan serta mengamankan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- KETIGA** : Perpanjangan Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus mengumumkan/mempublikasikan penetapan lokasi untuk pembangunan Waduk Marunda sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 7 (tujuh) hari kerja.
- KELIMA** : Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyampaikan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta melaporkan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KEENAM** : Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkoordinasi dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Walikota Jakarta Utara apabila pada lokasi yang ditetapkan untuk pembangunan Waduk Marunda sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kewajiban dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)/Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR).
- KETUJUH** : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 12 Desember 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Agustus 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Walikota Jakarta Utara
11. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Plt. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Plt. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
17. Camat Cilincing
18. Lurah Marunda